



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 913/Pdt.G/2023/PA.Dp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DOMPU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK 5205030206950001, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Anggota BPD Desa Marada, tempat tinggal di Lingkungan Kota Baru, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx dengan register Nomor 913/Pdt.G/2023/PA.Dp tanggal 06 November 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 14 Desember 2019 dan telah dicatat oleh KUA xxxx xxxxxxxx xxxxx Provinsi Nusa Tenggara Barat, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0121/009/XII/2019, tanggal 14 Desember 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Marada Selama 1 tahun, kemudian

Hal. 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 736/Pdt.G/2023/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah ke kediaman bersama di Desa arada Kecamatan Huu dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul);

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

4. Bahwa sejak tahun 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh hal-hal berikut:

a. Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, sehingga karena ditegur soal itu, Termohon marah dan pergi dari kediaman bersama tanpa seizin Pemohon

5. Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak kurang lebih tahun 2022, Termohon pergi dari tempat kediaman bersama meninggalkan Pemohon dan pulang kembali ke rumah orang tuanya di alamat tersebut di atas;

6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua Pemohon dan Termohon serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 736/Pdt.G/2023/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxx;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil kuasanya yang sah;

Bahwa ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan karena Termohon sudah tidak lagi beralamat di tempat sebagaimana termuat dalam surat permohonan dan relaas panggilan Nomor 913/Pdt.G/2023/PA.Dp tanggal 08 November 2023;

Bahwa Jurusita Pengadilan Agama xxxxx telah memanggil Termohon ke alamat yang ditunjuk Pemohon dalam permohonannya, akan tetapi Termohon tidak berada di alamat tersebut. Sehingga relaas panggilan diantar ke Kantor xxxx xxxxx, dan berdasarkan keterangan pihak Desa yang dicatat oleh Jurusita di relaas panggilan, Termohon sekarang berada di luar negeri sebagai tenaga kerja wanita di Singapura;

Bahwa oleh karena Termohon tidak lagi bertempat tinggal sebagaimana yang ditunjuk Pemohon dalam permohonannya, maka pemeriksaan persidangan untuk perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Bahwa segala hal-ihwal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 736/Pdt.G/2023/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama xxxxx telah memanggil Termohon ke alamat yang tertera pada permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak Desa yang dicatat oleh Jurusita dalam relaas panggilan bahwa Termohon sekarang berada di luar negeri sebagai tenaga kerja wanita di Singapura;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak memberikan alamat terbaru Termohon saat ini berada, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alamat Termohon sebagaimana yang ditentukan oleh Pemohon di dalam surat permohonannya adalah tidak jelas (*obscuur libel*) atau setidaknya tidak sempurna sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 67 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sehingga permohonan Pemohon menjadi cacat formil. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon yang terdaftar di Pengadilan Agama xxxxx Nomor 913/Pdt.G/2023/PA.Dp tanggal 06 November 2023 harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp295.000,- (*dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, oleh kami **Munawir, S.E.I.** sebagai

Hal. 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 736/Pdt.G/2023/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis serta **Rochmat Hidayat, S.H.I.,M.H.** dan **Jauharil Ulya, S.H.I.,M.Sc.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa 21 November 2023 bertepatan dengan 07 Jumadal Awal dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **Suhadah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Munawir, S.E.I.

Hakim Anggota,

ttd

Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc.

Hakim Anggota,

ttd

Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Suhadah, S.H.

Hal. 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 736/Pdt.G/2023/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama para Pihak	:	Rp 20.000,00
c. Redaksi	:	Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 150.000,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 736/Pdt.G/2023/PA.Dp.